

## ADA SUMBER BARU, INI TARGET PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024



Sumber : [www.radarlampung.com](http://www.radarlampung.com)

### Isi Berita:

**RADARLAMPUNG.CO.ID** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp 3,3 triliun, tepatnya Rp 3.344.116.899.379. Target tersebut berasal dari enam sektor pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Pajak Alat Berat (PAB).

Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah mengatakan, tahun 2024 ini ada tambahan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak, yaitu PAB. Adanya tambahan pendapatan dari pajak daerah PAB ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, tarif penarikan pajak terhadap alat berat ialah sebesar 0,2 persen dari nilai jual alat berat (NJAB). Untuk tahun 2024 ini, kata Adi Erlansyah, PAB ditargetkan sebesar Rp 1 miliar. "Ya, ada satu pajak daerah baru, yaitu Pajak Alat Berat. Kita targetkan tahun 2024 ini Rp 1 miliar," ujar Adi Erlansyah kepada ***Radarlampung.co.id***.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Lampung/Sofina]

Menurut Adi Erlansyah, tahun 2024 target dari enam pajak daerah yang dipungut sebesar Rp 3.344.116.899.379. Rinciannya, PKB ditargetkan Rp 1 triliun; BBNKB ditargetkan Rp 710 miliar; dan PBBKB ditargetkan Rp 890 miliar. Lalu, PAP ditargetkan Rp 7,5 miliar; pajak rokok ditargetkan Rp 735.616.899.379; serta PAB ditargetkan Rp 1 miliar.

Target pajak daerah tahun 2024 ini ditetapkan tidak jauh berbeda dengan Target pajak daerah tahun 2023 lalu, yaitu Rp 3,3 triliun. Diketahui, tahun 2023 lalu target PKB sebesar Rp 965 miliar yang tahun ini menjadi Rp 1 triliun. Lalu target BBNKB tahun 2023 Rp 750 miliar tahun ini turun jadi Rp 710 miliar. Target PBBKB tahun 2023 sebesar Rp 840 miliar tahun ini naik menjadi Rp 890 miliar dan target PAP tahun 2023 Rp 7 miliar tahun ini naik menjadi Rp 7,5 miliar. Kemudian target pajak rokok tahun 2023 Rp 736,8 tahun ini turun jadi Rp 735.616.899.379.(\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarlampung.disway.id/read/689014/ada-sumber-baru-ini-target-pajak-daerah-provinsi-lampung-tahun-2024>, 4 Februari 2024;
2. <https://kupastuntas.co/2024/01/26/pemprov-lampung-targetkan-penarikan-pajak-alat-berat-2024-capai-rp-1-miliar>, 26 Januari 2024;

#### **Catatan :**

Alat berat merupakan salah satu objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi perpajakan terkait Pajak Alat Berat ini merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Dalam putusan tersebut di antaranya menyebutkan bahwa alat berat bukan merupakan sejenis dengan kendaraan bermotor yang dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Putusan MK ini yang berkaitan dengan UU PDRD yang mana dalam UU PDRD memasukkan alat berat sebagai salah satu dalam definisi kendaraan bermotor yang dikenakan PKB. Dengan diterbitkannya UU HKPD, maka kini Pajak Alat Berat diperkenalkan sebagai jenis pajak tersendiri yang mana berbeda dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **PENGERTIAN PAJAK ALAT BERAT**

Definisi Pajak Alat Berat atau yang disingkat dengan PAB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Adapun pengertian alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.<sup>1</sup>

## **PEMUNGUT PAJAK ALAT BERAT**

PAB merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi.<sup>2</sup> Pemungutan PAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur PAB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

## **SUBJEK DAN OBJEK PAJAK ALAT BERAT**

Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat. Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat. Adapun yang dikecualikan dari objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:<sup>4</sup>

- a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- c. Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Perda.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 31 dan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 4 Ayat (1) huruf (c);

<sup>3</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;

<sup>4</sup> Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

## **PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK ALAT BERAT**

Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Alat Berat (NJAB). NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan. NJAB yang ditetapkan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum (HPU). HPU ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PAB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.<sup>6</sup> Dalam hal Gubernur belum menetapkan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PAB maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat menetapkan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PAB melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.<sup>7</sup>

Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif PAB ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan besaran tarif PAB melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.<sup>8</sup> Lebih lanjut, untuk menetapkan NJAB sebagai dasar penghitungan pengenaan PAB Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Adapun nilai besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.<sup>9</sup>

Pajak Alat Berat untuk kepemilikan maupun penguasaan alat berat ini akan dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Pajak Alat Berat atas kepemilikan atau penguasaan alat berat ini harus dibayar sekaligus di muka. Dalam hal jika terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan alat berat belum sampai 12 bulan, maka Wajib Pajak bersangkutan dapat mengajukan

---

<sup>5</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

<sup>6</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;;

<sup>7</sup> Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023;

<sup>8</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

<sup>9</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

restitusi atas Pajak Alat Berat yang sudah dibayar sebelumnya untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;